



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR : 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2006 NOMOR 5**



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
NOMOR 5 TAHUN 2006**

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Pembangunan Nasional adalah Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah juga tercakup didalamnya dan sesuai visi Kabupaten Polewali Mandar yang melahirkan Pemerintahan yang mandiri berdasarkan nilai-nilai agama dan budaya, maka perlu menggali potensi yang ada;

- c. bahwa salah satu potensi sumber dana yang dapat digunakan untuk pembangunan dan kemakmuran masyarakat Polewali Mandar adalah dengan mengatur penerimaan Zakat, Infaq dan Shadaqah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah..
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3885);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 dan
BUPATI POLEWALI MANDAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Polewali Mandar;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
6. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh seorang Muslim sesuai dengan ketenuran agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya;
7. Muzakki adalah orang atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim yang berkewajiban menunaikan Zakat;

8. Agama adalah Agama Islam;
9. Amil Zakat adalah Pengelola Zakat yang diorganisasikan oleh suatu Badan atau Lembaga;
10. Zakat Profesi adalah bagian pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang Muslim atau Badan sesuai dengan ketentuan Agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya;
11. Kadar Zakat adalah besarnya perhitungan presentase penghasilan yang harus dikeluarkan;
12. Infaq adalah harta yang dikeluarkan seorang atau Badan diluar Zakat untuk kemaslahatan Ummat;
13. Shadaqah adalah harta yang dikeluarkan seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh Orang Muslim diluar Zakat untuk kemaslahatan Ummat;
14. Profesi adalah pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh seorang Muslim yang mendapat atau menerima pembayaran;
15. Unit Pengumpulan Zakat dapat disingkat UPZ adalah Unit Kerja atau pribadi yang ditunjuk sebagai Pengumpul Zakat, Infaq dan Shadaqah;
16. Mustahiq adalah orang atau Badan yang berhak menerima Zakat;
17. BAZ adalah Badan Amil Zakat;
18. LAZ adalah Lembaga Amil Zakat

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan Pengelolaan Zakat adalah:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan Zakat sesuai dengan tuntutan agama;

2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial;
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna Zakat.

Pasal 3

Sasaran Pengelolaan Zakat adalah terciptanya sumber dana yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

BAB III

PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 4

- (1) Pembentukan Badan Amil Zakat tingkat Kabupaten disahkan dengan Keputusan Bupati yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten;
- (2) Pembentukan Badan Amil Zakat Tingkat Kecamatan disahkan dengan Keputusan Camat yang susunan kepengurusannya diusulkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Calon Pengurus Badan Amil Zakat Kabupaten maupun Kecamatan harus memiliki sifat amanah, jujur, adil, profesional dan berintegritas tinggi

BAB IV

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN AMIL ZAKAT

Pasal 5

- (1) Untuk Daerah Kabupaten Polewali Mandar terdiri atas :
 - a. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten berkedudukan di Ibukota Kabupaten;

- b. Badan Amil Zakat Kecamatan berkedudukan di Ibukota Kecamatan
- (2) Badan Amil Zakat disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif konsultatif dan informatif;
- (3) Organisasi Badan Amil Zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.

Pasal 6

- (1) Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten/kota terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ketua, beberapa orang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, beberapa orang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Seksi Pengumpulan, Seksi Pendistribusian, Seksi Pendaayagunaan dan Seksi Pembangunan;
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 7

- (1) Badan Amil Zakat Kecamatan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris, seorang Bendahara, Urusan Pengumpulan, Urusan Pendistribusian, Urusan Pendaayagunaan dan Urusan Penyuluhan;

- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota;
- (4) Komisi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang Ketua, seorang Wakil Ketua, seorang Sekretaris, seorang Wakil Sekretaris dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang anggota.

Pasal 8

- (1) Pejabat Urusan Agama Islam Departemen Agama disemua tingkatan karena jabatannya adalah Sekretaris Badan Amil Zakat;
- (2) Untuk meningkatkan pelayanan kepada Badan Amil Zakat disemua tingkatan membentuk Unit Pengumpul Zakat.

BAB V

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 9

- (1) Badan Pelaksana Amil Zakat Daerah Kabupaten Polewali Mandar bertugas:
 - a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan Zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dan bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat.

- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
 - a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana Pengelolaan Zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dan bidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi Pengawas Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan Zakat serta penelitian dan pengembangan Pengelolaan Zakat.

Pasal 10

- (1) Badan Pelaksana Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas :
- a. Menyelenggarakan tugas administrative dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat;
 - b. Mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana Pengelolaan Zakat;
 - c. Menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat
 - d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan pengelolaan Zakat.
- (2) Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak dalam pelaksanaan tugas organisasi;
- (3) Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat Kecamatan bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan dan pengembangan Pengelolaan Zakat.

Pasal 11

Masa tugas kepengurusan Badan Amil Zakat selama 3 (tiga) Tahun.

Pasal 12

Ketua Badan Pelaksana Badan Amil Zakat disemua tindakan bertindak dan bertanggungjawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat baik kedalam maupun keluar.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas masing-masing Badan Amil Zakat disemua tingkatan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dilingkungan masing-masing serta melaksanakan konsultasi dan memberikan informasi antara Badan Amil Zakat disemua tingkat.

BAB VI

PENGUKUHAN LEMBAGA AMIL ZAKAT

Pasal 14

- (1) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan oleh Bupati usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten;
- (2) Pengukuhan Lembaga Amil Zakat dilakukan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
- (3) Pengukuhan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dilakukan atas permohonan Lembaga Amil Zakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Berbadan Hukum;
 - b. Memiliki Data Muzakki dan Mustahiq;
 - c. Memiliki Program Kerja;
 - d. Memiliki Pembukuan;
 - e. Melaporkan Surat Pernyataan bersedia diaudit.

Pasal 15

- (1) Pengukuhan dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan penelitian persyaratan;
- (2) Penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Badan/Lembaga atau Unit Kerja dengan Keputusan Bupati;

- (3) Pengukuhan dapat dibatalkan apabila tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3).

BAB VII

LINGKUP KEWENANGAN PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 16

Lingkup kewenangan Pengumpulan Zakat oleh Badan Amil Zakat sebagai berikut :

- a. Badan Amil Zakat Daerah Kabupaten mengumpulkan Zakat dari Muzakki melalui Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-Perusahaan dan Dinas Daerah Kabupaten;
- b. Badan Amil Zakat Kecamatan mengumpulkan Zakat Muzakki melalui Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta, Perusahaan-Perusahaan kecil dan Pedagang serta Pengusaha dipasar pada tingkat Kecamatan;
- c. Unit Pengumpul Zakat didesa/Kelurahan mengumpulkan Zakat dari Muzakki.

BAB VIII

BESARNYA ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Bagian Pertama Zakat Maal dan Zakat Fitrah

Pasal 17

Zakat Maal

- (1) Zakat Maal terdiri dari :
- a. Emas, Perak uang dan surat-surat berharga yang bernilai uang;
 - b. Perdagangan dan Perusahaan;
 - c. Hasil Pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. Hasil Pertambangan;

- e. Hasil Peternakan;
 - f. Hasil Pendapatan dan jasa;
 - g. Rikaz
- (2) Perhitungan Zakat Maal menurut Nishab, kadar dan waktunya ditetapkan berdasarkan hukum dan ketentuan Agama Islam.

Pasal 18

- (1) Zakat Fitrah dikeluarkan pada bulan Ramadhan;
- (2) Besarnya Zakat Fitrah berdasarkan Keputusan Bupati;
- (3) Pengumpulan dan penyerahan Zakat Fitrah dilakukan oleh Amil disetiap Masjid/Mushalla dan atau yayasan/Lembaga;
- (4) Amil yang dimaksud pada ayat (3) tersebut oleh masing-masing Pengurus Masjid/Mushallah dan atau Yayasan /Lembaga;
- (5) Amil sebagaimana ayat (3) dan (4) wajib menyampaikan Laporan Data Hasil Pengumpulan dan penyerahan Zakat Fitrah kepada BAZ tingkat Kecamatan bersangkutan.

Bagian Kedua

Zakat Profesi

Pasal 19

Zakat Profesi dikeluarkan atau disisihkan dari pendapatan seorang muslim yang bekerja atau berprofesi setelah dikeluarkan pajak.

Pasal 20

Profesi sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 meliputi Profesi sebagai berikut:

- a. Sebagai Karyawan;
- b. Eksekutif;
- c. Legislatif;
- d. Pengajar;
- e. Dokter;
- f. Konsultan;
- g. Arsitek;
- h. Pengacara;
- i. Notaris;
- j. Akuntan.

Pasal 21

- (1) Besarnya Zakat Profesi yang dikeluarkan adalah 2,5% dari penghasilan bersih;
- (2) Besarnya penghasilan bersih sebagaimana dimaksud ayat (1), setara dengan nisab emas 91,92 gram.

Pasal 22

Selain Zakat Profesi masyarakat Muslim sebagaimana dimaksud Pasal 19 dapat mengeluarkan Infaq dan Shadaqah untuk keselamatan Ummat.

Bagian Ketiga

Infaq dan Shadaqah

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan atau Pejabat Negara serta karyawan BUMN dan BUMD dikenakan Infaq dan Shadaqah sesuai golongan kepangkatan atau jabatan;
- (2) Besarnya Infaq dan Shadaqah sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas diatur melalui Keputusan Bupati Polewali Mandar;
- (3) Pendapatan dan /atau penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara diluar gaji dapat dikenakan Infaq;
- (4) Untuk masyarakat Muslim selain ayat (1) diatas dapat mengeluarkan Infaq dan Shadaqah sebesar Rp. 1.500,-/bulan;
- (5) Bagi Ummat Muslim yang akan menunaikan Ibadah Haji dikenakan Infaq sebesar 1% (satu persen) dari jumlah biaya pembayaran Ibadah Haji.

Pasal 24

Penggunaan Infaq dan Shadaqah diutamakan untuk :

- a. Usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Pembangunan Islamic Center;
- c. Pembangunan dan atau peningkatan Pendidikan Islam;
- d. Kegiatan keagamaan;
- e. Pembangunan sarana dan prasarana keagamaan

BAB IX

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 25

- (1) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah tingkat Kabupaten dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kabupaten;
- (2) Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah Tingkat Kecamatan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kecamatan.

Pasal 26

Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dilakukan oleh Badan Amil Zakat dengan cara menerima atau mengambil dari masyarakat Muslim yang ingin mengeluarkan Zakat, Infaq dan Shadaqah.

Pasal 27

- (1) Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud Pasal 9 dapat bekerjasama dengan Bank dengan persetujuan Bupati;
- (2) Bekerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah memberikan kewenangan kepada Bank berdasarkan persetujuan Nasabah selaku Muzakki untuk memungut Zakat harta simpanan yang kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat.

Pasal 28

- (1) Tugas Badan Amil Zakat adalah mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan Zakat sesuai dengan ketentuan Agama Islam;
 - (2) Untuk pendayagunaan tugas Badan Amil Zakat perlu melakukan penyuluhan dan pemantauan.
- d.

Pasal 29

- (1) Hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah diberdayakan berdasarkan skala prioritas dan diutamakan untuk usaha yang produktif agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- (2) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB X

PERSYARATAN, PROSEDUR PENDAYAGUNAAN
HASIL PENGUMPULAN ZAKAT DAN PELAPORAN

Pasal 30

- (1) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk Mustahiq dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran Mustahiq delapan Asnaf yaitu : Fakir Miskin, Amil, Muallaf, Riqaf, Gharim, Sabilillah dan Ibnulsabil;
 - b. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan;
 - c. Mendahulukan Mustahiq dalam wilayahnya masing-masing.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha yang produktif dilakukan berdasarkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Apabila pendayagunaan Zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan dinyatakan masih terdapat kelebihan;
 - b. Terdapat usaha-usaha yang nyata berpeluang menguntungkan;
 - c. Mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Pertimbangan.

Pasal 31

- (1) Prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan Zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut :
- Melakukan studi kelayakan;
 - Menetapkan jenis usaha produktif;
 - Melakukan bimbingan dan penyuluhan;
 - Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan;
 - Mengadakan evaluasi dan;
 - Membuat pelaporan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f disampaikan setiap bulan.

Pasal 32

Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat membuat laporan bulanan, triwulan dan tahunan dan menyampaikan pelaksanaan tugasnya kepada pemerintah sesuai dengan tingkatnya.

BAB XI

PEMBAGIAN HASIL ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 33

- Pembagian hasil pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah dikelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten;
- Pembagian sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk kecamatan 40% (empat puluh persen) dan kabupaten 60% (enam puluh persen) dari hasil bersih pemasukan.

BAB XII

PENGAWASAN DAN
PELAPORAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

Pasal 34

- Pengawasan terhadap kinerja Badan Amil Zakat dilakukan secara internal oleh Komisi Pengawasan Badan Amil Zakat disemua tingkatan, dan secara eksternal diawasi oleh Pemerintah, Legislatif dan masyarakat;
- Ruang lingkup pengawasan meliputi : Keuangan, Kinerja BAZ dan pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan serta Prinsip-prinsip Syari'ah;
- Untuk menjaga prinsip transparansi, maka BAZ Kabupaten dan kecamatan menyampaikan daftar Muzakki dan saldo setiap bulan berjalan.

PELAPORAN

Pasal 35

- Badan Amil Zakat Kecamatan menyampaikan laporan tahunan hasil pengumpulan dan pendayagunaan Zakat kepada Badan Amil Zakat Kabupaten dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten, Camat dan KUA Kecamatan yang bersangkutan;
- Badan Amil Zakat Kabupaten menyampaikan laporan tahunan hasil pengumpulan dan pendayagunaan Zakat kepada Bupati dan DPRD Kabupaten Polewali Mandar dengan tembusan kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Polewali Mandar.

BAB XIII
ANGGARAN

Pasal 36

- (1) Anggaran Kegiatan Badan Amil Zakat bersumber dari dana APBD Kabupaten Polewali Mandar dan Zakat bagian Amil serta sumber dana lain yang sah dan halal;
- (2) Penggunaan anggaran tersebut harus berpedoman kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 37

- (1) Setiap Muzakki yang karena tidak mau dan atau lalai tidak menunaikan Zakat adalah merupakan tindakan pelanggaran hukum;
- (2) Atas pelanggaran sebagaimana ayat (1) tersebut diatas dihukum sebagai berikut :
 - a. Diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Apabila setelah teguran sebagaimana dimaksud huruf (a) tidak diindahkan, maka namanya diumumkan dihadapan Jamaah pada setiap hari Jumat.
- (3) Setiap Pengelolah Zakat, Infaq dan Shadaqah karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (4) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan pelanggaran;
- (5) Setiap petugas Badan Amil Zakat yang melakukan tindak pidana kesejahteraan dikenakan sanksi dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan dilaksanakan setelah dilakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Disahkan di Polewali

pada tanggal, 6 Pebruari 2006

BUPATI POLEWALI MANDAR

ttd

ALI BAAL

Diundangkan di Polewali

pada tanggal, 6 Pebruari 2006

M. SEKRETARIS DAERAH,



TASMIN DALALUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2006
NOMOR 5

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 NOMOR 5 TAHUN 2006
 TENTANG
 PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ DAN SHADAQAH

I. UMUM

Zakat yang merupakan satu kewajiban dalam Agama Islam telah dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar sejak masuknya Islam ditanah Mandar, namun pengelolaannya masih bersifat tradisional dan dilaksanakan secara sendiri-sendiri. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang melahirkan paradigma baru Pengelolah Zakat, dimana Zakat dikelolah oleh Lembaga-Lembaga Pengelolah yang profesional dan mandiri agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Berkaitan dengan itu maka Pemerintah Daerah Kabupaten Polewali Mandar dipandang perlu untuk mengeluarkan suatu perangkat hukum dalam menjabarkan Undang-Undang tersebut diatas sebagai payung hukum dalam pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Polewali Mandar berupa Peraturan Daerah (PERDA).

Sala satu tujuan Negara Republik Indonesia yang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah terwujudnya kesejahteraan umum bagi masyarakat Indonesia. Untuk mencapai maksud tersebut adalah melalui pembangunan material dan spritual yang terprogram, terarah dan terpadu dengan sasaran utamanya antara lain Pembangunan dibidang Agama yang mencakup suasana kehidupan beragama yang penuh dengan keinanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, yang diwujudkan dalam bentuk Ibadah dan Amal perbuatan baik dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan nasyarakat Muslim yang paripurna.

Salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan sekaligus berfungsi sosial ialah Zakat. Sebagai salah satu rukun Islam, Zakat diwajibkan untuk menunaikannya dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan Pengelolaan yang baik, Zakat merupakan sumber dana potensial yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Agar potensi Zakat yang mengandung nilai luhur itu dapat berfungsi efektif, maka perlu adanya pengelolaan yang profesional, bertanggungjawab yang dilakukan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzakki, Mustahiq dan Pengelolah Zakat. Untuk maksud tersebut maka Peraturan Daerah tentang Zakat dan Pengelolaannya menjadi suatu keharusan berdasarkan iman dan taqwa dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kepastian hukum.

Untuk menjamin pelaksanaan Pengelolaan Zakat sebagaimana perintah Allah, maka dalam Peraturan Daerah ini ditentukan adanya unsure pertimbangan dan unsure pengawas yang terdiri dari Ulama, Cendekiawan, Masyarakat dan Pemerintah serta adanya sanksi hukum terhadap Muzakki yang lalai dan enggan berzakat maupun terhadap Pengelolah yang menyeleweng dari Peraturan.

Dengan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Muzakki untuk menunaikan kewajibannya dalam rangka mensucikan diri, membersihkan hartanya, meningkatkan derajat hidup Mustahiq dan meningkatkan kualitas Pengelolaan Zakat yang kesemuanya itu untuk mendapatkan ridho Allah SWT.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Poin (a)

Yang dimaksud Amil adalah Pengelolaan Zakat yang diorganisasikan dalam suatu Badan atau Lembaga.

Ayat (3)

Yang dimaksud Unsure Masyarakat adalah Ulama, Cendekiawan dan Tokoh Masyarakat setempat.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (2)

Yang dimaksud Unit Pengumpul Zakat disingkat UPZ adalah salah satu unit yang dibentuk oleh BAZ yang berfungsi untuk mengambil Zakat dari Muzakki kemudian diserahkan kepada BAZ sesuai dengan lingkungannya.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Zakat Maal adalah Bagian harta yang disisihkan oleh seorang Muslim atau Badan yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 18

Ayat (1)

Zakat Fitrah adalah sejumlah bahan makanan pokok yang dikeluarkan pada Bulan Ramadhan atau pada pagi tanggal 1 Syawal sebelum Shalat Idul Fitri, oleh setiap orang Muslim bagi dirinya dan bagi orang yang ditanggungnya yang memiliki kelebihan makanan pokok untuk sehari pada Hari Raya Idul Fitri.

Ayat (3)

Amil yang dimaksud adalah Amil yang dibentuk oleh Pengurus Masjid/Mushallah, Yayasan/Lembaga yang tidak ada hubungannya dengan BAZ ditingkat kecamatan, yang dimaksudkan agar penyerahan Zakat Fitrah bisa lebih cepat, tepat sasaran mengingat waktunya sangat terbatas.

Pasal 19

Yang dimaksudkan Zakat Profesi adalah Bagian Pendapatan yang disisihkan dari hasil pekerjaan (profesi) oleh seorang Muslim atau Badan yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan agama dan disalurkan kepada yang berhak menerimanya.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POLEWALI
MANDAR TAHUN 2006 NOMOR 5**